

KEPUTUSAN BERSAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 4 TAHUN 2007

NOMOR : 3 TAHUN 2007

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2007

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

- Menimbang** :
- a. bahwa Gubernur Sumatera Selatan dihadapan Rapat Paripurna XI Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 8 Januari 2007 telah menyampaikan Pidato Pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2007 untuk dibahas dan diteliti serta disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa Rapat Paripurna XI Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun sidang 2007 setelah melaksanakan tahapan-tahapan pembicaraan / pembahasan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib Dewan, dalam Rapat Paripurna XI pada tanggal 29 Januari 2007 dapat menerima dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2007 dimaksud huruf a untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
 - c. bahwa Persetujuan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2007 dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Gubernur Sumatera Selatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3569);
 3. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);

4. Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3688);
5. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
6. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
7. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4310);
8. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
9. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4024);
12. Peraturan Pemerintah RI Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4027);
13. Peraturan Pemerintah RI Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2006 (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4659);
17. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4417) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Nomor 4569);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 62);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
21. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 15 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 5 Seri E) sebagaimana telah diubah kedua atas Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Tahun 2007);
22. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 21 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2006 Nomor 1 seri E);

- Memperhatikan** :
1. Surat Gubernur Sumatera Selatan tanggal 8 September 2006 Nomor 903/4021/Bappeda/2006 perihal Penyampaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007.
 2. Nota Kesepakatan antar Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Nomor 032/SPK/Bappeda/2006 dan Nomor 019 Tahun 2006 tanggal 21 Nopember 2006 tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.
 3. Kesimpulan Rapat Panitia Anggaran tanggal 18 Desember 2006 tentang Pembahasan dan persetujuan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007.
 4. Rapat Panmus tanggal 18 Desember 2006 tentang Penjadwalan Rapat Paripurna XI DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka membahas Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2007.
 5. Nota Kesepakatan antara Provinsi Sumatera Selatan dengan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Nomor 036/SPK/Bappeda/2006 dan Nomor 21 Tahun 2006 tanggal 27 Desember 2006 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Tahun Anggaran 2007.
 6. Surat Gubernur Sumatera Selatan tanggal 5 Januari 2007 Nomor 902/0061/V/2007 perihal Penyampaian Buku Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.
 7. Laporan Hasil Pembahasan dan Penelitian Komisi-komisi DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam Rapat Paripurna XI Pembicaraan Tahap IV pada tanggal 26 Januari 2007.

8. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna XI DPRD Provinsi Sumatera Selatan tanggal 8,11,15,26 dan 29 Januari 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2007.

Pasal 1

Menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2007 sebagaimana dimaksud Surat Gubernur Sumatera Selatan tanggal 5 Januari 2007 Nomor 902/0061/V/2007 dan Pidato Pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2007 dalam Rapat Paripurna XI tanggal 8 Januari 2007 dengan Perubahan-perubahan sebagaimana hasil penelitian dan pembahasan Komisi-komisi dalam Rapat Paripurna XI DPRD Provinsi Sumatera Selatan tanggal 26 Januari 2007 serta Pendapat Akhir Fraksi-fraksi dalam Rapat Paripurna XI DPRD Provinsi Sumatera Selatan tanggal 29 Januari 2007 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 di atas dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan	Rp. 2.194.239.953.836.-
2. Belanja	Rp. 2.302.939.953.836.-
Defisit.....	Rp. (108.700.000.000.-)
3. Pembiayaan :	
a. Penerimaan	Rp. 150.000.000.000.-
b. Pengeluaran	Rp. 41.300.000.000.-
Surplus.....	Rp. 108.700.000.000.-

Pasal 3

Mempersilahkan Gubernur Sumatera Selatan untuk memproses lebih lanjut Keputusan Bersama ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan/ditetapkan didalam Peraturan Daerah.

Pasal 4

Keputusan Bersama ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 29 JANUARI 2007

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

SYAHRIAL OESMAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
KETUA,**

dto.

Drs. H. ZAMZAMI ACHMAD